



PUTUSAN
Nomor 3455 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAFINAL alias **SISO** gelar **DATUK MUDO**, sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Datuk Mudo Jorong Parik Gadang Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERMAN S alias **YAYAN** gelar **KHATIB BANSU**, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Khatib Bansu, bertempat tinggal di Kp. Hangus Koto Kecil, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Usman Yus, selaku Kaum Khatib Bansu, bertempat tinggal di Pasar Lama Kumpulan, Jorong Tabing, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah pusaka tinggi milik kaum Khatib Bansu seluas lebih kurang 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat Rumah Gadang Penghulu Koto Kaciak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dunir Dt. Talarangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Kumpulan Padang Sawah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Asmari Koto, tanah Nuraya suku Melayu dan Bak Ani;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri untuk mengembalikan kepada Penggugat atas tanah pusaka tinggi milik kaum Khatib Bansu seluas lebih kurang 450 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat Rumah Gadang Penghulu Koto Kaciak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dunir Dt. Talarangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Kumpulan Padang Sawah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Asmari Koto, Tanah Nuraya Suku Melayu dan Bak Ani;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian material sebesar Rp158.400.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat telah lalai menjalankan putusan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa dasar penunjukan sebagai Mamak Kepala Waris poin 2 pada tahun kosong tidak diberi tahun berapa telah dilakukan musyawarah kaum Khatib Bunsu untuk mengangkat Herman S alias Yayan, yang pada pokoknya menunjuk Penggugat sebagai Mamak kepala Waris kaum Khatib Bunsu, menurut hemat Tergugat apakah Herman S alias Yayan apakah laki-laki tertua dalam kaum Khatib Bunsu, menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya (Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 1977 Nomor 1598 K/Sip/1975);

Selanjutnya, gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri (Mahkamah Agung tanggal 9 November 1977 Nomor 1646 K/Sip/1974);

2. Bahwa gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena seharusnya digugat tidak ikut digugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938.K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 *juncto* Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 *juncto* Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, "gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat";

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lbs., tanggal 15 Juni 2017 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.086.000,00 (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 106/Pdt/2017/PT.Pdg., tanggal 24 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Lbs., tanggal 15 Juni 2017 yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah pusaka tinggi milik kaum Khatib Bansu seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat rumah gadang penghulu Koto Kaciak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dunir Dt. Talarangan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Kumpulan Padang Sawah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Asmari Koto tanah Nuraya suku Melayu dan Bak Ani;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri untuk mengembalikan kepada Penggugat atas tanah pusaka tinggi milik kaum Khatib Bansu seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat rumah gadang penghulu Koto Kaciak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dunir Dt. Talarangan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Kumpulan Padang Sawah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Asmari Koto tanah Nuraya suku Melayu dan Bak Ani;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lbs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 28 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. *Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 106/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 24 Agustus 2017;*
3. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lbs, tanggal 15 Juni 2017;*
4. *Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;*

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah meneliti secara saksama pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Pengadilan Tinggi Padang dihubungkan dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan berisi objek sengketa yang bersesuaian dengan objek sengketa hasil pemeriksaan tambahan adalah gugatan yang jelas meskipun terdapat perbedaan batas antara batas dalam surat gugatan dengan batas hasil pemeriksaan tambahan, fakta mana terbukti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah sesuai dengan lokasi bidang tanah hasil pemeriksaan setempat, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Padang bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah gugatan yang jelas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan terbukti tanah objek sengketa seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ adalah bagian dari tanah milik kaum Khatib Bansu seluas $\pm 900 \text{ m}^2$, sehingga merupakan hak Termohon Kasasi sebagai Mamak Kepala Waris dari kaum Khatib Bansu;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah tanpa persetujuan Termohon Kasasi, sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Pemohon Kasasi adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAFINAL alias SISO gelar DATUK MUDO tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAFINAL alias SISO gelar DATUK MUDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2017